



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO RESI PURNOMO JOYO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060492690784
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tembok Luwung RT. 49 RW. 1 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/24/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Juli 2022 ke Rekening BCA Nomor rekening 3620631263 BCA an. Joko Resi Purnomo Joyo sejumlah Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Juli 2022 dari Sdr. Imam Pambudi ke Rekening BCA Nomor rekening 3620631263 a.n. Joko Resi Purnomo Joyo sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) 2 (dua) lembar foto pertemuan Terdakwa dengan para korban di Rumah Makan Selasih Semarang.
- 4) 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama antara Kapten Inf Teguh Wibowo (Saksi-1) dengan Sdr. Sri Mulyono tanggal 24 Juli 2023.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sri Mulyono tanggal 9 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Joko Resi Purnomo Joyo**, Koptu NRP 31060492690784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1). 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Juli 2022 ke Rekening BCA Nomor rekening 3620631263 BCA atas nama Joko Resi Purnomo Joyo sejumlah Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2). 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Juli 2022 dari Sdr. Imam Pambudi ke Rekening BCA Nomor rekening 3620631263 atas nama Joko Resi Purnomo Joyo sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 3). 2 (dua) lembar foto pertemuan Terdakwa dengan para korban di Rumah Makan Selasih Semarang.
- 4). 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama antara Kapten Inf Teguh Wibowo (Saksi-1) dengan Sdr. Sri Mulyono tanggal 24 Juli 2023.
- 5). 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sri Mulyono tanggal 9 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/21/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Juni 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) bulan tanpa didasarkan oleh pertimbangan yang telah diajukan oleh Penasihat hukum dan berdasarkan teori-teori hukum serta pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pemidanaan;
2. Bahwa tujuan hukum Pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disuatu fihak sedangkan tujuan dari Pemidanaan adalah pencegahan terjadinya suatu kejahatan, perbaikan atau Pendidikan bagi penjahat, menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat dan menjamin ketertiban umum;
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran pembalasan klasik sebagai salah satu teori pemidanaan. Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82-83 "Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya *Van Belalen*". Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pemberatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan sama sekali tidak mencerminkan suatu sanksi yang bersifat mendidik;

4. Bahwa jika kita menelaah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh Ajaran Legisme yang 'mendewa-dewakan' undang-undang dan menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas bahwa *Formale Justice* atau *Legal Justice* haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan *Substansial Justice*;

5. Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kenyataannya telah ditinggalkan Komunitas Hukum khususnya para penegak hukum. Karena ajaran tersebut terbukti telah mematikan Nurani dan Kreatifitas penegak hukum. Hal ini sesuai dengan hasil Mukernas para hakim tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan ancaman minimal yang diatur dalam undang-undang. Praktek peradilan telah membuktikan hal ini;

6. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa sangat beralasan jika Terdakwa tidak dijatuhi pidana, dimana Terdakwa yang sangat kooperatif di persidangan dan berterus terang atas apa yang telah terjadi sehingga sudah selayaknya Terdakwa tidak mendapatkan hukuman pidana selama 5 bulan tetapi dibebaskan dari hukuman karena dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai andil turut serta dalam tindak pidana penipuan. Pidanaan adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu persoalan yang rumit. Apakah tidak ada alasan untuk memaafkan Terdakwa? Bukankah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan manusia pernah dengan kekhilafan? Kami berfikir bahwa Tuhan saja yang menciptakan manusia memberi ampunan kepada orang yang bertaubat, mengapa kita justru menutup rapat-rapat pintu maaf.

7. Bahwa terungkap dalam persidangan Saksi-2 (Kapten Arm Andumiyanta) adalah orang yang memberikan informasi kepada Saksi-1 (Kapten Inf Teguh Wibowo) bahwa ada lowongan pekerjaan untuk anak di PT Pertamina dan pada tanggal 15 juli 2022 pukul 09.00 WIB bertemu di cafe Broow yang beralamat di jalan Wahidin No 6 Rw. 06 Slawi Kulon kec. Slawi Kab. Tegal dimana sudah ada beberapa orang yang ikut berkumpul, kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa mengetahui informasi perekrutan PT Pertamina yang mana orang dekat dengan Sdr Sri Mulyono yang disampaikan oleh Saksi-4 sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang anak saksi yang lulusan S1: "Berapa biaya administrasinya" dan Terdakwa menjawab: "Biayanya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk biaya kesehatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Saksi-2 (Kapten Arm Andumiyanta) bertemu dengan Saksi-4 (Kpt Inf Radiono) dalam rapat pertemuan komunitas intelijen Wil korem 071 /Wk, Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa: "Ada peluang bagi anak-anak anggota minimal lulusan SMA yang mau masuk karyawan Pertamina kebetulan kuotanya ada kosong 3 (tiga) orang" karena menganggap anak Saksi-2 membutuhkan pekerjaan tersebut sehingga Saksi-2 menanyakan proses seleksi dan biaya administrasinya selanjutnya Saksi-4 menjawab: "Kalau SMA besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau lulusan S1 besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta (rupiah) kalau memang serius minat berkasnya disiapkan sekalian administrasinya nanti saya ketemuan dengan sdr Sri Mulyono orang kepercayaan Presiden RI Joko Widodo" selanjutnya Saksi-2 menanyakan masalah administrasi dan pertanggungjawabannya, dijawab oleh Saksi-4 dengan kata-kata: "Dijamin dan saya sudah nitip 2 (dua) anak kandung saya"

9. Bahwa pada tanggal 19 juli 2022 Saksi-1 memberi kabar kepada Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan meminta Norek Bank BCA Terdakwa kemudian Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke Norek 3620631263 Bank BCA atas nama Joko Resi Purnomo Joyo (Terdakwa) sejumlah Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang administrasi pegawai PT Pertamina;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 23 juli 2022 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi-2 akan adanya pertemuan di RM Selasih Semarang dengan Sdr Sri Mulyono yang akan memfasilitasi anak Saksi-3 masuk PT Pertamina, pada tanggal 24 juli 2022 Saksi-2 bersama dengan keluarga dan rekan-rekan yang lain bertemu dengan Sdr Sri Mulyono di RM Selasih Semarang, dari pertemuan tersebut dibuat surat kesepakatan bersama antara Saksi-1 (Kpt Inf Teguh);

11. Bahwa pihak pertama menyerahkan dana secara tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), pihak kedua menyatakan bersedia dan dapat menerima syarat atau ketentuan dalam hal penyerahan titipan jasa bimbingan teknis yang ditetapkan oleh Pihak kesatu, kemudian kedua belah pihak bersepakat bila mana timbul permasalahan untuk mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan maka akan tempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagai konsekwensi kesepakatan tersebut;

12. Bahwa Sdr. Sri Mulyono selaku Pihak kedua menyatakan kesanggupan untuk memasukkan ke PT Pertamina dan apabila gagal Sdr Sri Mulyono akan mengembalikan uang yang sudah dikirimkan/dititipkan oleh Saksi-1 kepada Sri Mulyono tanpa ada potongan apapun;

13. Bahwa Terdakwa tidak turut serta dalam pembuatan surat kesepakatan bersama dan hanya dilakukan oleh Sdr Sri Mulyono dan para Saksi, surat kesepakatan yang dibuat bersama dipegang oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4;

14. Bahwa semua rangkaian dalam Peristiwa ini berawal dari adanya Saksi-2 (Kapten Arm Andumiyanta) yang memberikan informasi mengenai adanya perekrutan pegawai PT Pertamina kepada Saksi-1 (Kap inf Teguh Wibowo) dan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 serta Saksi-4 yang mengajak Saksi-2 (Kapten Arm Andumiyanta) akan mempertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono meminta tolong untuk membantu memasukkan anak di PT Pertamina di Cafe Broow Jl Wahidin no 6 Rt 06 Rw 06 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal dengan menyerahkan sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono;

15. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 adalah pihak yang memberikan informasi kepada Saksi-1 serta mengajak ikut dalam perekrutan pegawai PT Pertamina sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 patut dinyatakan sebagai Turut serta dalam perkara ini;

16. Bahwa Terdakwa bukanlah subyek yang bertanggungjawab dalam penerimaan pegawai PT Pertamina melainkan Sdr. Sri Mulyono dan para Saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah menguji kesepakatan sehingga Terdakwa patut dibebaskan dari hukuman pidana selama 5 (lima) bulan;

17. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah menghubungi para saksi namun para saksilah yang menghubungi Terdakwa, yang mempunyai kepentingan para Saksi sendiri dan Terdakwa tidak pernah ada niat untuk menipu apalagi merugikan para Saksi.

18. Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan atau yang didakwakan kepadanya dan hanya dimintai tolong untuk mempertemukan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan Sdr. Sri Mulyono karena para Saksi sendirilah yang menginginkan untuk bertemu dan tidak ada paksaan ataupun anjuran dari Terdakwa.

19. Bahwa sebelum mengakhiri Memori Banding ini, Penasihat Hukum menyampaikan bahwa tidak ada satu teoripun tentang pembedaan yang menjamin bahwa hukuman pidana mampu mendidik pelaku dan dapat menjadi prefensi umum. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding sebagaimana tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/ AD/III/2024 a.n. Terdakwa Koptu Joko Resi Purnomo Joyo dan memutus sebagai berikut:
 - a. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Koptu Joko Resi Purnomo Joyo NRP. 31060492690784 dari putusan pidana 5 (lima) bulan;
 - b. Merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding Koptu Joko Resi Purnomo Joyo NRP. 31060492690784;
 - c. Membebaskan segala biaya perkara pada negara.

Atau sebelum Majelis Hakim menutup perkara ini mohon pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih muda dan bisa dibina di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa/Pembanding tenaganya masih dibutuhkan di kesatuan.

MENGADILI SENDIRI

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/ AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-10 Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024, mengingat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu: "Turut serta (bersama-sama) melakukan penipuan".
2. Bahwa sudah tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana karena atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf atas kesalahannya, serta tidak ada yang dapat membuktikan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sri Mulyono termasuk Terdakwa sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari jerat hukum dan sudah sepatutnya pula pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang meskipun Oditur Militer sedikit keberatan atas pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
3. Sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah merupakan pembalasan, adalah keliru dan perlu dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut Oditur Militer memohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan pidana penjara diperberat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa seharusnya tidak dipidana karena Terdakwa tidak mempunyai andil dalam turut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. pidana ini, pendapat tersebut bertentangan dengan Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada saat menanggapi tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini, dimana Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi tentang keterbuktian unsur pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Permohonannya.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan keterlibatan Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) dan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) sebagai turut serta dalam perkara ini, pendapat tersebut sah saja dan siapa saja yang mengetahui adanya perbuatan pidana berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang termasuk Penasihat Hukum.

3. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya dan hanya meminta tolong mempertemukan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan Sdr. Sri Mulyono karena para Saksi sendirilah yang menginginkan untuk bertemu dan tidak ada paksaan ataupun anjuran dari Terdakwa, pendapat tersebut tidak sejalan dengan peran Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa memberikan keyakinan kepada para Saksi bahwa Sdr. Sri Mulyono adalah pengacara pusat tim kepresidenan Ir. Joko Widodo, yang dekat dengan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan juga sebagai Tim sukses Jokowi (Presiden RI) dan mempunyai banyak kenalan para petinggi TNI, POLRI dan BUMN sehingga sering membawa dan memasukan calon PNS (pegawai negeri sipil), TNI, Polri dan perusahaan terutama Pertamina melalui jalur khusus, selain itu Terdakwa aktif menyampaikan kepada para Saksi berapa jumlah uang yang harus disiapkan dan juga menerima pengiriman uang dari para Saksi melalui nomor rekening BCA milik Terdakwa.

4. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum lain, dan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam putusan ini memenuhi unsur pasal dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian juga dengan permohonan penjatuhan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum di akhir Memori Bandingnya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari pidana penjara, Majelis Hakim tingkat banding akan menguraikan dan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Oditur Militer sependapat dengan seluruh pembuktian unsur dakwaan dan seluruh pertimbangan dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan diperberat maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menanggapi keterbuktian unsur dakwaan dan pertimbangan penjatuhan pidananya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan setelah mempelajari serta mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif terakhir menjabat sebagai Ba Kodim 0712/Tegal dengan Pangkat Koptu NRP 31060492690784;
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdr. Sri Mulyono dengan cara dikenalkan oleh Sdr. H. Handoko dan pada bulan Mei 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di rumahnya dan hanya berbincang-bincang biasa, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Sri Mulyono di Kafe Broow Tegal yang sedang minum kopi dengan Kapten Inf Suswanto, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyampaikan dirinya sebagai seorang budayawan, pengacara dan kenal dengan Pak Jokowi (presiden RI) kemudian bercerita jika banyak pejabat yang menipiskan rekrutmen PT Pertamina jalur khusus, TNI maupun Polri, dan ASN, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono juga menceritakan mempunyai Saudara Brigjen Pol Ribut mantan Kapolres Tegal, mengenal Direktur Pertamina, Jendral Andhika, Jaksa Agung, AS SDM Polri, dan mengatakan bisa membantu meloloskan menjadi anggota TNI, Polri dan karyawan Pertamina;
3. Bahwa benar pada saat kembali dari pertemuan tersebut Kapten Inf Suswanto mengatakan kepada Terdakwa akan menghadap kepada Dandim dan akan menyampaikan ada kuota untuk anak-anak anggota yang ingin masuk sebagai pegawai Pertamina, TNI maupun Polri, dan ASN melalui Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari rencana Kapten Inf Suswanto tersebut;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Café Broow milik Sdr. H. Handoko yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Slawi Kab. Tegal, Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) bertemu dengan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) yang juga ingin menyerahkan uang kepada Sdr. Sri Mulyono sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Kapten Inf Suswanto, Terdakwa, Sdr. Muhaimin, Sdr. Diliage

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anak Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) beserta istri dan Sdr. H.

Handoko;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Café Broow Slawi Kab. Tegal, Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) menyalurkan putri Saksi-4 a.n Sdri. Lovi Hidayah Kenconosari untuk mengikuti seleksi Secaba Polri (Polwan) pada tahun 2022 dengan biaya administrasi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang diberikan langsung secara tunai kepada Sdr. Sri Mulyono yang disaksikan oleh Kapten Inf Suswantoro, Terdakwa dan H. Edi Handoko, selain itu Saksi-4 juga menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak nomor dua Saksi-4 a.n Sdr. Gia Anugrah Erostono ke PT. Pertamina, sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei tahun 2022 Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal yang didampingi oleh Kapten Inf Suswantoro, pada saat itu Saksi-5 menerima penjelasan oleh Terdakwa mengenai kuota untuk masuk menjadi karyawan PT. Pertamina dan yang menangani masalah pembimbingan tersebut adalah Sdr. Sri Mulyono dari Kota Salatiga sebagai orang kepercayaan Pak Jokowi (Presiden RI), dan Saksi menanyakan siapa saja orang yang sudah kenal dengan Sdr. Sri Mulyono dan Terdakwa menyampaikan orang yang sudah kenal yaitu Sdr. H. Handoko yang beralamat di Jl. Dokter Wahidin Slawi Kab. Tegal;

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) mendapat telepon dari Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi-5 untuk melengkapi biaya administrasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Saksi-5 menolak karena hanya sanggup memberi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Makan Dji Toe yang beralamat di jl. Raya Adiwerna Kab. Tegal, Saksi-5 menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sri Mulyono dengan disaksikan anak Saksi-5 dan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) beserta Istri;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) bertemu dengan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) di Makorem 071/Wijayakusuma saat rapat komunitas Intelijen wilayah Korem 071/Wijayakusuma, disela-sela rapat Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 jika ada peluang bagi anak-anak anggota minimal lulusan SMA yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengigad karyawan Pertamina, kebetulan kuotanya masih ada kosong 3 (tiga) orang, Saksi-4 mengetahui hal tersebut dari Terdakwa;

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Cafe Broow yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin No. 6 RW. 06 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal, Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo) mengantarkan Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta), dan bertemu dengan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono), Pasi sekitar 8 (delapan) orang lainnya, Pers Kodim Tegal dan beberapa orang lagi yang tidak Saksi-1 kenal berjumlah kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 jika Terdakwa adalah tangan kanannya orang yang akan mengurus anak Saksi-2 yang akan masuk ke PT. Pertamina;

9. Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memberikan keyakinan kepada para Saksi, jika Sdr. Sri Mulyono adalah pengacara pusat tim kepresidenan Ir. Joko Widodo, yang dekat dengan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan H. Edi Handoko juga sebagai guru spiritual dari Sdr. Sri Mulyono, juga sebagai Tim sukses Bapak Jokowi (Presiden RI) dan mempunyai banyak kenalan para petinggi TNI, POLRI dan BUMN sehingga sering membawa dan memasukan calon PNS (pegawai negeri sipil), TNI, Polri dan perusahaan terutama Pertamina melalui jalur khusus, selain itu untuk meyakinkan para Saksi maka Kapten Inf Suswanto dan Sdr. H. Handoko menyampaikan akan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan tersebut;

10. Bahwa benar Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi yang disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo) dan Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) serta memfoto kegiatan penyerahan uang tersebut, sedangkan untuk kekurangannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar segera disusulkan sesegera mungkin karena menurut Terdakwa untuk Sdri. Divani Sausan Esandari akan dilewatkan jalur khusus dalam penerimaan karyawan Pertamina;

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk meminta kekurangan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya check-up kesehatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI nomor 010101067767502 atas nama pemilik Joko Resi Purnomo Joyo melalui BRI Unit Bojong Bata 2;

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo) mendatangi Bank BCA Cabang Comal Kab. Pemalang kemudian

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke nomor rekening 3620631263 BCA an. Joko Resi Purnomo

Joyo (Terdakwa) sejumlah Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 meminjam dari saudara ipar Saksi-6 (Sdr. Shubakhan) yang langsung mengirimkan uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 3620631263 an. Joko Resi Purnomo Joyo sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi akan dipertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono di Rumah Makan Selasih Jl. Sultan Agung No. 81 Kec. Gajah Mungkur Semarang, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo), Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) dan tiga orang anak Saksi-2, Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) beserta keluarganya, Serma (Purn) Yulianto (mantan anggota Kodim 0712/Tegal) beserta keluarganya, dan Sertu Agus Firmanto (anggota DKT Tegal) beserta keluarganya, dalam pertemuan tersebut Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan menjamin dan bertanggung jawab atas kelulusan peserta yang dititipkan melalui Terdakwa;

14. Bahwa benar pada pertemuan tersebut dibuatkan juga Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Juli 2022 yang isinya antara lain jika Sdr. Sri Mulyono bersedia membimbing kepada anak para Saksi dengan memberikan sejumlah uang sebagai administrasi kepada Sdr. Sri Mulyono guna keperluan bimbingan teknis seleksi karyawan Pertamina, setelah itu dibuatkan grup *WhatsApp* yang anggotanya para peserta seleksi untuk memantau perkembangan seleksi;

15. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2022 Sdr. Sri Mulyono menghubungi Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) dan meminta tambahan uang untuk penempatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), permintaan tersebut oleh Saksi-2 disanggupi akan tetapi meminta pembayarannya setelah anak Saksi-2 mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, namun Sdr. Sri Mulyono tetap meminta uang muka sejumlah 50% sehingga pada tanggal 30 Juli 2022 Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0130513735 atas nama Sri Mulyono dan pada tanggal 31 Juli 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang sama;

16. Bahwa benar dari bulan Agustus sampai dengan awal bulan November 2022 tidak ada kabar mengenai pendaftaran untuk masuk menjadi karyawan PT. Pertamina dari Sdr. Sri Mulyono;

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengumpulkan orang tua yang anaknya terlibat ikut

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pegawai PT. Pertamina Semarang bertempat di Café Broow yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Slawi Kab. Tegal untuk bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono, dan di buatkan surat perjanjian pengembalian dana yang sudah diserahkan oleh para orang tua yang anaknya ikut seleksi pegawai PT. Pertamina Semarang yang ditandatangani oleh perwakilan orang tua dari wilayah Pemalang, Cilacap dan Tegal;

18. Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 9 Nopember 2022 di Café Broow yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin No 6 Rt 06 Rw 06 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal adalah Peltu Hariyadi (anggota Kodim 0712/Tegal), Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo), Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta), Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono), Kapt Inf Suswanto (anggota Kodim 0712/Tgl), Terdakwa, Peltu (purn) Yuli Winarto (mantan anggota Kodim 0712/Tgl), Serka Agus Firmansyah (anggota DKT Tegal), Serka Luky (anggota Kodim 0712/Tgl), dan Sdr. Sunu Rudianto (anggota Brimob Cilacap);

19. Bahwa benar setelah tidak ada informasi sampai dengan akhir November dan komunikasi dengan Sdr. Sri Mulyono maka Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. H Handoko dan mendatangkan Sdr. Sri Mulyono ke Tegal menemui orang tua peserta, kemudian diadakan musyawarah antar orang tua peserta untuk mencari dan datang kerumah sdr. Sri Mulyono sesuai alamat KTP dan Saksi-4, Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh Wibowo), Terdakwa dan anggota Unit Intel Kodim 0711/PML (untuk nama tidak mengingatnya) yang menjadi perwakilan, setelah alamat tersebut di cek ternyata rumah tersebut sudah lama tidak ditempati dan terdapat tulisan "RUMAH INI DIJUAL", kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Jakarta karena menurut informasi dari Terdakwa, Sdr. Sri Mulyono berada di kota Jakarta, setelah Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui Sdr. Sri Mulyono akan tetapi tidak diketemukan sampai dengan sekarang;

20. Bahwa benar Sdr. Sri Mulyono dihadapan Sdr. Handoko dan Kapten Inf Suswanto pernah menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang bonus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) plus sepeda motor Harley apabila calon peserta lulus, tetapi pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel Arya Duta Tugu Tani Jakarta Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Sri Mulyono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan operasional BBM dan bayar Hotel pada saat mengantar berkas Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta);

20. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Teguh Wibowo) telah menyerahkan biaya sejumlah Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer di rekening Bank BCA milik Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022.

b. Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta) dengan biaya sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan perincian diberikan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 di Kafe Broow dan sisanya sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI atas nama Joko Resi Purnomo Joyo pada tanggal 20 Juli 2022.

c. Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) dengan biaya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan mendaftarkan anaknya a.n Sdr. Gia Anugrah Erostono sebagai karyawan PT. Pertamina dengan biaya sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), sehingga jumlah total sejumlah Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), diserahkan tunai kepada Sdr. Sri Mulyono.

d. Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) dengan biaya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan tunai kepada Sdr. Sri Mulyono.

e. Peltu Hariadi besarnya tidak tahu karena melalui Saksi-6 langsung kepada Sdr. Sri Mulyono.

f. Serka Agus Firmansyah dengan biaya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) diberikan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2022 di rumah Terdakwa di Desa Tembokluwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

g. Serka Miroj dengan biaya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer Bank BCA Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2022, dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.10 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

h. Sdr. Rahubi dengan biaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2022 di rumah Terdakwa Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kad. Teguh, kesurangnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. Sri Mulyono.

i. Sdr. Sunu Rudiyanto dengan biaya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.

j. Serka Luki Waluyo dengan biaya sekitar sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. Sri Mulyono dan informasinya Sdr. Sri Mulyono sudah dikembalikan kepada Serka Luki Waluyo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

k. Peltu (purn) Yuli Winarto biaya sekitar sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada tanggal 15 Juli 2022 di rumah Terdakwa Desa Tembokluwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

l. Sersan Arshad biaya sekitar sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung Kepada Sdr. Sri Mulyono.

m. PNS Nur Asik biaya sekitar sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung Kepada Sdr. Sri Mulyono.

n. Prof DR Agus Nuryatin biaya sekitar sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan langsung Kepada Sdr. Sri Mulyono.

o. Teman Serka Arshad (orang Pekalongan) biaya sekitar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan langsung Kepada Sdr. Sri Mulyono.

p. Teman Serka Arshad (orang Purworejo Jateng) biaya sekitar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan langsung Kepada Sdr. Sri Mulyono.

q. Orang Purbalingga untuk memasukkan anaknya di Pertamina dan menyerahkan dengan biaya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.

25. Bahwa benar menurut Terdakwa semua uang yang diserahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun di transfer kepada Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa tidak mampu membuktikan bukti transfer yang dimaksud kepada Majelis Hakim dan dimuka persidangan.

26. Bahwa benar seluruh uang milik para Saksi belum ada yang dikembalikan dan pada saat persidangan Terdakwa menyatakan tidak mau bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang yang dimiliki Saksi-1 (Kapten Inf. Teguh

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024
putusan hakim Saksi-2 (Kapten Arm. Andumiyanta), Saksi-4 (Kapten Inf. Radiono) dan Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) karena uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa menyadari perannya menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tergambar peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, mulai dari memberikan penjelasan kepada Saksi-5 (Kapten Inf. Sokhib Setyadi) mengenai kuota untuk masuk menjadi karyawan PT. Pertamina dan yang menangani masalah pembimbingan tersebut adalah Sdr. Sri Mulyono dari Kota Salatiga sebagai orang kepercayaan Pak Jokowi (Presiden RI) kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi-5 mendapat telepon dari Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi-5 untuk melengkapi biaya administrasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga memberikan keyakinan kepada para Saksi bahwa Sdr. Sri Mulyono adalah pengacara pusat tim kepresidenan Ir. Joko Widodo dan dekat dengan para petinggi TNI, POLRI dan BUMN sehingga sering membawa dan memasukan calon PNS (pegawai negri sipil), TNI, Polri dan perusahaan terutama Pertamina melalui jalur khusus, selain itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun melalui transfer dari para korban, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa tidak ada perannya dalam tindak pidana ini tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, peran Terdakwa sangat signifikan, mulai dari memberikan penjelasan dan keyakinan kepada para Saksi dan Korban lainnya tentang Sdr. Sri Mulyono yang menjadi tim sukses Presiden RI dan dekat dengan Presiden, banyak kenalan dengan para petinggi TNI, POLRI dan BUMN sehingga sering membawa dan memasukan calon PNS (pegawai negri sipil), TNI, Polri dan khusus pegawai pertamina.
2. Bahwa Terdakwa juga ikut menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun melalui transfer dalam jumlah cukup besar dari para Saksi dan Korban lainnya.
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mau bertanggungjawab untuk

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikkan uang milik para Korban dengan alasan semua uang yang diterima oleh Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer dengan alasan semua uang tersebut sudah disetorkan kepada Sdr. Sri Mulyono namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyerahan uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 belum sepadan dengan perbuatannya sehingga perlu diperberat sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024, mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Joko Resi Purnomo Joyo**, Koptu NRP. 31060492690784
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024 mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan selang waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 12 Juni 2024, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

	Hakim-Hakim Anggota	Hakim
Ketua		
Ttd	Cap/Ttd	
	Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.	Arwin
	Makal, S.H., M.H.	
Kolonel Chk NRP 11980015370171	Kolonel Chk NRP 11980011310570	
Ttd		
	Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.	
	Kolonel Kum NRP 522940	

Panitera Pengganti
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20